

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2009 SERI E.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 /26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, pengaturan mengenai ketentuan kepegawaian dan pengelolaan permodalan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, dirasakan sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat, untuk itu Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14 Seri E.5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa barat;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disebut PD. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Alat kelengkapan PD. BPR yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Pimpinan dan atau Dewan Pengawas;
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR;
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR;
10. Pembina unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Pembina unsur Pemerintah Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi di Kabupaten;
12. Pembina Teknis perbankan adalah Bank Indonesia;
13. Pengawas PD. BPR adalah Bank Indonesia Cirebon.

BAB II JENIS USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Pertama Jenis Usaha Pasal 2

- (1). Jenis usaha PD. BPR , yaitu melakukan kegiatan jasa perbankan;
- (2). Perubahan atau peningkatan jenis usaha PD. BPR ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Kas dan Kantor Cabang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEGIATAN USAHA Pasal 4

PD. BPR melaksanakan kegiatan usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;

- b. memberikan pinjaman dan/atau kredit;
- c. dalam melaksanakan kegiatan usaha pada huruf a dan b, dapat melakukan kerjasama antar Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal dasar masing-masing PD. BPR ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar masing-masing PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Modal Dasar PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Dasar PD. BPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, adalah milik Pemerintah Provinsi sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan Pemerintah Daerah 55% (lima puluh lima persen) adalah merupakan kekayaan yang dipisahkan

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PD. BPR menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Modal Dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penambahan Modal disetor dari Pemerintah Daerah sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Umum Pasal 7

- (1) Pengurus PD. BPR terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR

Paragraf 1 Syarat-syarat Dewan Pengawas dan Direksi Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kompetensi;

- b. integritas;
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi sekurang-kurangnya 50% anggota Dewan Pengawas memiliki :
 - a. pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan;
 - b. latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
 - (3) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) BPR .

Pasal 9

- (1) Direksi harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan PD. BPR yang dilaksanakan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- (4) Anggota Direksi harus :
 - a. memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - b. telah mengikuti magang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Direksi PD. BPR

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Direksi PD. BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Proses Pengangkatan Direksi PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PD. BPR yang lama berakhir.
- (3) Jumlah Direksi PD. BPR paling sedikit 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (4) Direksi PD. BPR dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir sepanjang memenuhi persyaratan prestasi, kompetensi, tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Direksi PD. BPR setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia Cirebon.
- (6) Direksi diangkat oleh Pemilik dengan masa jabatan paling lama 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (7) Pimpinan Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat disetujuinya pengangkatan Calon Direksi PD. BPR yang diusulkan oleh Pemilik.
- (8) Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Direksi PD. BPR paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 11

Laporan pengangkatan Direksi PD. BPR wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud dan telah disahkan oleh RUPS atau Rapat Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi PD. BPR bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi PD. BPR bertempat tinggal di tempat kedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pasal 13

- (1) Antara sesama Direksi PD. BPR dan/atau antar sesama Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka PD. BPR yang bersangkutan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi PD. BPR dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) Direksi PD. BPR dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab tanpa batas dan/atau secara permanen dan jangka panjang.

Pasal 14

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi PD. BPR dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang pengangkatan Direksi PD. BPR.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi PD. BPR dan pengangkatan Direksi PD. BPR yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka Pemilik dapat menunjuk Direksi PD. BPR yang lama atau seorang pegawai PD. BPR sebagai pejabat sementara Anggota Direksi.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi PD. BPR yang definitif.
- (4) Bagi Direksi PD. BPR yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VI TATA TERTIB DAN TATA CARA MENJALANKAN TUGAS DIREKSI PD. BPR

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 16

- (1) Direksi PD. BPR mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi PD. BPR bersifat kolektif kolegial.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Direksi PD. BPR mempunyai fungsi :

- a. memimpin PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik dan/atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Arus Kas kepada Pemilik dan/atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan secara periodik kepada Bank Indonesia dan/atau sewaktu-waktu diminta oleh Bank Indonesia dan/atau lembaga yang kompeten.

Pasal 18

Direksi PD. BPR mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

- c. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR atas pertimbangan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR yang bukan merupakan aset tetap berdasarkan persetujuan Pemilik dan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan atau menjaminkan barang-barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direksi PD. BPR dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi PD. BPR dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Bagian Kedua Pembagian Tugas

Paragraf 1 Direksi PD. BPR Pasal 20

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi PD. BPR dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Rapat Direksi PD. BPR Pasal 21

- (1) Rapat Direksi PD. BPR diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama PD. BPR memimpin Rapat Direksi PD. BPR.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi PD. BPR menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik dan Bank Indonesia setempat.

Bagian Kelima
Perhitungan Tahunan
Pasal 23

- (1) Tahun buku PD. BPR adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi PD. BPR menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi PD. BPR serta Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disahkan oleh Pemilik atau RUPS, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi PD. BPR di luar tanggungjawab hukum.
- (5) Direksi PD. BPR wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik dan Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Direksi PD. BPR wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB VII
HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 24

- (1) Anggota Direksi PD. BPR karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi:
 - a. Direktur Utama PD. BPR menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai PD. BPR ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan lembaga dan atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. Direktur PD. BPR menerima gaji paling tinggi 8 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD. BPR ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Direktur PD. BPR mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan, termasuk istri dan anak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur PD. BPR, sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - b. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PD. BPR.
- (3) Anggota Direktur PD. BPR memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing PD. BPR.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi PD. BPR memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi PD. BPR yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud, diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi PD. BPR yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR

Pasal 26

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi PD. BPR mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur PD. BPR mendapat 80 % dari Direktur Utama PD. BPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi PD. BPR yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

BAB VIII PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PD. BPR

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi PD. BPR berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi PD. BPR dapat diberhentikan oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi PD. BPR yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi PD. BPR untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi PD. BPR tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi PD. BPR berupa tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi PD. BPR yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Apabila Anggota Direksi PD. BPR mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi PD. BPR tidak mengajukan keberatan, Keputusan Pemilik mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

- (5) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Direksi PD. BPR kepada Pemilik yang lainnya.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Syarat-syarat Pengangkatan Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Pemilik.
- (2) Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan yang ditetapkan Pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPR
 - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR secara sehat;
 - c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - e. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.
- (4) Ketua/Anggota Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pemilik.

Pasal 32

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan/atau antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PD. BPR tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit oleh PD. BPR
- (4) Setiap Kabupaten dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Dewan Pengawas, dengan ketentuan setiap Dewan Pengawas mengawasi paling banyak 3 (tiga) PD. BPR.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Pemilik melalui RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) kali periode masa jabatan pada PD. BPR yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas
Pasal 34

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh salah satu Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.
- (4) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia memberikan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat disetujuinya pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas PD. BPR yang diusulkan tersebut.
- (6) Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR apabila persetujuan Bank Indonesia telah diterima paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 35

Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas PD. BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Pemilik atau RUPS.

BAB X
TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN
TUGAS DEWAN PENGAWAS PD. BPR

Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (3) Pertanggung jawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 37

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pemilik, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi PD. BPR

- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR
- d. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi PD. BPR dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dilakukan secara :
 - 1) periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 2) sewaktu-waktu apabila diperlukan menurut pertimbangan Dewan Pengawas.
- g. Dalam hal pembinaan, Dewan Pengawas dan/atau Pemilik dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. menyusun tata cara pengawasan PD. BPR
 - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR ;
 - c. menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR;
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang disampaikan Direksi PD. BPR untuk mendapat pengesahan Pemilik;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
 - d. meminta keterangan kepada Direksi PD. BPR mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR ;
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi PD. BPR kepada Pemilik atau melalui RUPS;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kedua Pembagian Tugas Dewan Pengawas Pasal 39

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemilik atau RUPS;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

- (3) Pemilik membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR sesuai dengan kemampuan.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 40

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemilik.
- (7) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan RUPS.
- (8) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR
Pasal 41

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi PD. BPR, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi PD. BPR dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi PD. BPR

Bagian Kelima
Laporan Dewan Pengawas
Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas PD. BPR memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada para Pemilik dan Bank Indonesia serta apabila diperlukan sewaktu-waktu wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PD. BPR kepada Bank Indonesia.
- (2) Dewan Pengawas memberikan laporan secara berkala kepada para Pemilik.

Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR sesuai dengan kemampuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN
DEWAN PENGAWAS PD. BPR
Pasal 44

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari penghasilan Direktur Utama PD. BPR .
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi PD. BPR dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR.
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul RUPS.

- (2) Pemilik memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas kepada salah satu Pemilik yang lainnya.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemilik.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB XIII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 49

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi PD. BPR serta Pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR
 - b. dana kesejahteraan;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB XIV
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 50

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Berakhir dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemilik dan atau kuasa Pemilik.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.
- (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Pemilik.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 51

- (1) Laba Bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Pemilik / RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk PD. BPR yang modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah pembagiannya sebagai berikut :

| | |
|---|------|
| 1. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah | 50 % |
| 2. Cadangan Umum..... | 15 % |
| 3. Cadangan Tujuan..... | 15 % |
| 4. Dana Kesejahteraan | 10 % |
| 5. Jasa Produksi..... | 10 % |
 - b. untuk PD. BPR yang modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Daerah pembagiannya sebagai berikut :

| | |
|---|------|
| 1. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah..... | 50 % |
| 2. Cadangan Umum..... | 10 % |
| 3. Cadangan Tujuan..... | 10 % |
| 4. Dana Kesejahteraan..... | 12 % |
| 5. Jasa Produksi..... | 12 % |
| 6. Pembinaan..... | 6 % |
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan huruf b angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 disesuaikan dengan kebijakan Pemilik.
- (3) Pembagian Dividen kepada para pemegang saham diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, perhitungan laba rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disampaikan pada RUPS.
- (4) Dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana pensiun Direksi PD. BPR dan pegawai serta perumahan pegawai, kegiatan sosial dan sejenisnya dialokasikan dari dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4.

- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) huruf a angka 5 dan b angka 5, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR serta Pembina Pemerintah Daerah, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dan pegawai PD. BPR yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KERJASAMA
Pasal 53

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVIII
PEMBINAAN
Pasal 54

- (1) Pemilik melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank terhadap PD. BPR.

BAB XIX
PEMBUBARAN
Pasal 55

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi.
- (2) Perhitungan dan mekanisme pembagian aset hasil pembubaran, pencabutan izin usaha dan likuidasi ditetapkan secara proporsional, melalui RUPS.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang-piutang PD. BPR menjadi kekayaan dan/atau aset-aset PD. BPR dan/atau kewajiban para pemegang saham secara proporsional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Penetapan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, PDAM dan PD. BPR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E.5